

EKSISTENSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS DALAM MEWUJUDKAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA

Aprizan, Asfar Hamidi Siregar

IAIN Datuk Laksemama Bengkulu

Hkiaprizan2021@gmail.com, hamidy.elbuho@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu dalam mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak. Desa ramah perempuan dan peduli anak merupakan desa yang memiliki kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan terhadap perempuan dan anak, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi program-program yang dapat mendorong terciptanya desa-desa yang inklusif dan berkelanjutan. Desa ramah perempuan dan peduli anak merupakan suatu konsep yang mengedepankan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun hukum. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, dan adil bagi perempuan dan anak di tingkat desa. Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai strategi, program, serta kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu dalam mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak berdasarkan Peraturan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 676 Tahun 2021, dengan ditinjau perspektif hukum keluarga. Maka dalam penelitian ini menggunakan 10 indikator, yakni adanya pengorganisasian, tersedianya data desa, tersedianya peraturan desa, tersedianya pembiayaan dari keuangan desa, persentase keterwakilan perempuan di pemdes, tersedianya persentase perempuan wirasaha di desa, tersedianya sistem pengasuhan berbasis hak anak, tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, tidak ada pekerja anak, tidak ada anak yang menikah di bawah usia 18 tahun. Dari sudut pandang perspektif hukum keluarga, pengawasan ini memiliki lima prinsip yakni prinsip perkawinan, perceraian, harta perkawinan, nasab, serta perwalian.

Kata Kunci: Perspektif Hukum Keluarga, Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu, Mewujudkan Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak

Abstract

This study aims to analyze the existence of the Bengkulu Regency Women's Empowerment and Child Protection Office in realizing women-friendly and child-friendly villages. Women-friendly and child-friendly villages are villages that have policies and programs that support the welfare of women and children, as well as provide protection for their rights. The role of the Bengkulu Regency Women's Empowerment and Child Protection Office is very important to ensure the successful implementation of programs that can encourage the creation of inclusive and sustainable villages. Women-friendly and child-friendly villages are a concept that prioritizes the empowerment and protection of women and children, both in social, economic, and legal aspects. This program aims to create a safe and fair environment for women and children at the village level. In conducting research to answer the problems in this study, the author developed a research method. This research is included in qualitative research with the type of field research (Field Research), namely research that conducts observations of a

phenomenon that occurs. With data collection techniques through interviews and documentation studies. The data obtained were analyzed descriptively to obtain an overview of the strategies, programs, and obstacles faced by the Bengkalis Regency Women's Empowerment and Child Protection Office in realizing women-friendly and child-care villages based on the Bengkalis Regent's Decree Number 676 of 2021, with a family law perspective. Therefore, this study used 10 indicators, namely the existence of organization, availability of village data, availability of village regulations, availability of funding from village finances, the percentage of women's representation in village government, the percentage of women entrepreneurs in the village, the availability of a child rights-based care system, no violence against women and children, no child labor, no children marrying under the age of 18. From a family law perspective, this supervision has five principles, namely the principles of marriage, divorce, marital property, lineage, and guardianship.

Keywords: Family Law Perspective: The Existence of the Women's Empowerment and Child Protection Service of Bengkalis Regency, Creating a Women-Friendly and Child-Caring Village

Pendahuluan

Perempuan dan Anak merupakan sumber daya manusia yang sangat penting bagi bangsa. Menurut Perpres no 18 tahun 2020, cara untuk mengoptimalkan SDM perempuan dan anak merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional. Agenda ini merupakan inklusivitas untuk memenuhi kebutuhan usia lanjut, disabilitas, dan pengelolaan SDM.

Pemberdayaan perempuan berkaitan dengan upaya meningkatkan posisi dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam banyak kasus, perempuan menghadapi ketidaksetaraan gender yang membatasi partisipasi mereka dalam pembangunan dan pengambilan Keputusan (Kurniasari T, 2018, hal. 22-35). Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan melibatkan peningkatan akses terhadap pendidikan, peningkatan keterampilan, dan peningkatan kesadaran akan hak-hak mereka. Dengan pemberdayaan yang lebih baik, perempuan dapat berkontribusi lebih besar pada kesejahteraan keluarga, komunitas, dan masyarakat.

Pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan lingkungan diharapkan akan mengungkapkan keajaiban wanita sebagai manajer yang paling baik dalam menangani masalah lingkungan. Sehubungan dengan itu maka banyak hal yang dapat dilakukan perempuan sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, bentuk sikap dan perilaku menjadi sadar berbuat yang berkualitas. Ini berarti perempuan tidak hanya mau bekerja keras tetapi juga harus dapat bekerja secara cerdas dan ikhlas. Kalau perempuan yang diajarkan menangani ini berarti seluruh keluarga akan turut menanganinya, karena perempuan akan mengajarkan dan menularkannya. Banyak hasil kajian menunjukkan bahwa perempuan adalah manajer yang paling baik dalam penanganan lingkungan hidup.

Perlindungan anak merupakan upaya sistematis untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Latar belakang perlindungan anak berakar pada berbagai faktor yang melibatkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang mengancam kesejahteraan anak. (Novita Erdianti, 2020).

Perlindungan anak adalah segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan buruk lainnya yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan fisik dan mental mereka. Perlindungan anak berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan optimalnya.

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. Menurut Wiyono, “perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental”. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pengertian pemberdayaan perempuan

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. (Zakiya, 2010).

Menurut pendapat dari Parsons yang menyatakan bahwa “ pemberdayaan adalah suatu proses untuk membantu setiap orang ataupun masyarakat agar menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi diberbagai akses dari mulai pengontrolan dan yang mempengaruhi kehidupannya”. Sedangkan menurut pendapat Ambar Teguh Sulistiyani yang menyatakan pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga potensi tersebut dapat dijadikan sumber kekuatan atau kemampuan untuk mendapatkan kemudahan.

Tujuan dan sasaran pemberdayaan perempuan

Tujuan dan Sasaran dari program pemberdayaan perempuan Adalah:

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.

2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan (Anwas, Oos. M, 2013).
3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri

Indicator keberhasilan dalam pemberdayaan perempuan

Adanya pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh bidang dan sector. Menurut Katjasungkana dan Riant Nugroho mengatakan ada empat indikator dalam pemberdayaan perempuan diantaranya:

1. Akses, yaitu kesamaan hak dalam mengakses sumber daya produktif dalam lingkungan.
2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam menggunakan aset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
3. Kontrol, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya tersebut.
4. Manfaat, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil dari pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara sama dan setara.

Perlindungan anak

Perlindungan anak adalah upaya untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan terhadap anak-anak masih banyak terjadi setiap tahun dan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarnya, termasuk kekerasan pada anak dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri (Tadjoeddin, S., & Pranowo, W. (2018). Perlindungan anak diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan tindakan kekerasan ini harus menjadi perhatian bagi siapa pun, baik peran masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat dan pemerintah agar lebih memperhatikan perawatan perlindungan sehingga tidak ada lagi orang melakukan kekerasan ini karena Masalah kekerasan pada anak yang dapat mengancam kehidupan anak-anak di masa depan juga dimasa yang akan datang juga, sehingga berbahaya jika semua orang tidak memiliki rasa kekhawatiran pada anak-anak akan membahayakan kehidupan di lingkungannya.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang perlindungan anak melalui penerbitan peraturan sehubungan dengan penyediaan perlindungan sehingga ada jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak yang berdampak pada Kesenambungan perlindungan anak dan mencegah penipuan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Bentuk perlindungan anak menurut hukum positif di Indonesia

Perlindungan anak mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak mereka dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini diberikan melalui kerangka hukum positif atau UU yang mengatur hak dan kesejahteraan anak-anak (Ernawati, D. 2019, hal. 45-58).

Tujuan utama dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Berikut beberapa UU yang mengatur tentang perlindungan anak:

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum menurut UU No 39 Tahun 1999 tertuang dalam:

- a. Pasal 52 (1) bahwa setiap Anak wajib mendapatkan perlindungan dari Orang Tua, Masyarakat dan Negara.
- b. Pasal 58 (1) bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan.
- c. Pasal 64 bahwa Setiap anak wajib memperoleh perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang dapat mengganggu kesehatan fisik, moral, dan kehidupan sosial.
- d. Pasal 65 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, kegiatan eksploitasi dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- e. Pasal 66 berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif, apabila berhadapan dengan hukum, berhak mendapatkan perlakuan khusus, apabila tersandung pidana dan berhak untuk memperoleh keadilan dalam pengadilan Anak.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

Pasal 5 UU ini berisi tentang pelarangan atas kekerasan rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun psikis serta penelantaran dalam rumah tangga.

Bentuk perlindungan terhadap anak yaitu:

- a. Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, penganiayaan serta pemukulan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang mengakibatkan luka fisik atau meninggalnya anak.
- b. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap kekerasan anak secara psikis, seperti penghardikan, memperlihatkan gambar berbau pornografi.
- c. Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara seksual adalah kekerasan berupa perlakuan kontak seksual baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara sosial meliputi penelantaran anak dan eksploitasi anak.

3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bentuk perlindungan anak berdasarkan UU perlindungan anak tertulis dalam:

- a. Pasal 13 ayat 1, bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi dan ketidakadilan.
- b. Pasal 15, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan serta terlibat peperangan.
- c. Pasal 16 ayat:
 - 1) bahwa Anak wajib mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - 2) Anak juga wajib memperoleh kebebasan.
 - 3) Tentang penangkapan dan penahanan terhadap anak bisa dilakukan asalkan harus sesuai dengan hukum

Dari UU ini, didapatkan bahwa anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dengan pertimbangan bahwa anak adalah harapan bangsa yang menentukan masa depan Negara. Upaya perlindungan anak bersifat sangat penting dan dimulai saat masih janin sampai berusia 18 tahun

Usia perkawinan adalah usia yang diizinkan dan diatur oleh hukum dengan tujuan untuk menikah sebagai hak dan kewajiban dari kedua orang tua atau perhatian yang lainnya, pada ajaran Islam tidak ada penghalang untuk seseorang yang ingin menikah jika sudah mempunyai kemampuan meskipun usianya tergolong masih muda, pada Undang-Undang perkawinan yang ada di Indonesia telah diatur pada Undang-Undang No. 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya boleh diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.

Menunda perkawinan adalah suatu fakta yang bukan merupakan peristiwa atau fenomena yang baru tercipta atau terjadi tengah-tengah masyarakat peristiwa ini telah ada sejak dahulu, banyak faktor yang menghalangi seseorang untuk menunda perkawinan yaitu mempunyai perasaan yang tidak menyenangkan untuk menikah karena belum bersedia untuk menikah, ada yang belum bersedia untuk menikah karena terhalangnya faktor ekonomi, ada juga yang masih ingin untuk sendiri yang dimana kebiasaan yang tidak ingin diganggu.

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya boleh diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Dapat dilihat bahwa Undang-Undang diatas menanggapi bahwasanya orang yang usainya lebih dari 19 tahun tersebut bukan sebagai anak-anak lagi mereka sudah dewasa serta sudah dapat untuk melakukan suatu ikatan dalam pernikahan.

Menunda perkawinan merupakan peristiwa yang sering terjadi di masyarakat. Tetap menunda melajang atau perkawinan karena belum memiliki pasangan. Hidup sendiri yang dapat memiliki perasaan kesepian disebabkan kurangnya dukungan dalam kehidupan sosial, yang dapat berdampak negatif pada

kehidupannya. Hal yang paling penting untuk diperhatikan ketika mempelajari kebahagiaan adalah penilaian terhadap kebahagiaan yang dialami setiap individu. Beberapa tokoh yang telah mengkaji kebahagiaan telah setuju bahwa kebahagiaan itu bersifat keyakinan dan pada masing-masing individu sebagai penilai terbaik mengenai perasaan dan kebahagiaan yang telah dirasakan. (Mohammad Fauzil Adhim, 2012, hal. 122)

Berdasarkan pengamatan penulis di Kecamatan Bantan, walaupun banyak generasi muda yang sudah mempunyai kesempatan untuk menikah, namun masih banyak pula generasi muda yang belum menikah karena suatu hal mulai dari umur 25-30 Tahun. Kapasitas di sini berarti mempunyai kemampuan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhinya secara biologis, ekonomi, materi, jasmani, dan spiritual dalam menjaga hubungan dalam keluarga.

Artikel yang disampaikan dalam jurnal ini menggunakan penulisan

Metode

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri.

Hasil dan Diskusi

Peran dan kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak merupakan salah satu inisiatif strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek kehidupan di desa, baik itu dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya, memperhatikan kesejahteraan perempuan dan anak. DPPPA Kabupaten Bengkalis, melalui berbagai program dan kegiatan, berupaya untuk mewujudkan desa-desa yang tidak hanya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga memberikan kesempatan yang setara dalam berbagai sektor kehidupan.

Konsep Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak merupakan salah satu upaya strategis untuk menciptakan pembangunan desa yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung kesejahteraan Perempuan dan anak.

Konsep ini menekankan pada pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, serta memastikan bahwa mereka memiliki akses yang setara terhadap peluang dan hak-haknya, tetapi juga memberikan perlindungan, kesempatan yang setara, serta akses terhadap berbagai layanan sosial, pendidikan, dan ekonomi yang berkualitas. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak Dinas pemberdayaan perempuan dan peduli anak menunjukkan adanya kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 676 / KPTS / X / 2021 Tentang Penetapan desa percontohan sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak kabupaten bengkalis tahun 2021 dengan menggunakan 10 Indikator yaitu:

1. Adanya Pengorganisasian Perempuan dan Anak

Dalam Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 676 /KPTS / X / 2021 Tentang Penetapan desa percontohan sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak kabupaten bengkalis tahun 2021, Pengorganisasian perempuan dan anak dalam konteks ini bisa berupa pembentukan kelompok atau organisasi yang berfokus pada isu-isu perempuan dan anak, pelatihan keterampilan, penyuluhan mengenai hak-hak perempuan dan anak, serta mekanisme yang lebih baik untuk melibatkan perempuan dalam pembuatan kebijakan yang relevan (Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 676 / KPTS / X / 2021 Tentang Penetapan desa percontohan sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak kabupaten bengkalis tahun 2021).

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Salahuddin, S.H selaku bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan mengatakan bahwa:

“Pengorganisasian Perempuan dan Peduli Anak mencakup pada proses atau usaha untuk membangun, mengorganisir, dan memberdayakan perempuan serta memperhatikan kebutuhan dan hak-hak anak dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan perempuan dan anak, sekaligus meningkatkan partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan politik” (wawancara, 2025).

2. Tersedianya data Desa yang memuat data pilah tentang Perempuan dan Anak

Dalam Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 676 / KPTS / X / 2021 Tentang Penetapan desa percontohan sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak kabupaten bengkalis tahun 2021, Data ini mencakup informasi terperinci mengenai jumlah perempuan dan anak, kondisi sosial ekonomi mereka, serta akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Dengan adanya data pilah tersebut, pemerintah desa dapat lebih tepat dalam merancang program-program yang sesuai untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan berdampak positif bagi kedua kelompok tersebut. Data ini juga menjadi acuan untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan di masa mendatang.

3. Tersedianya peraturan desa atau Perdes tentang DRPPA

Dalam Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 676 / KPTS / X / 2021 Tentang Penetapan desa percontohan sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak kabupaten bengkalis tahun 2021, Perdes ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi desa dalam mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak serta upaya pengorganisasian yang dapat mendukung tujuan tersebut. (Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 676 / KPTS / X / 2021 Tentang Penetapan desa percontohan sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak kabupaten bengkalis tahun 2021).

4. Tersedianya Pembiayaan dari keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa untuk mewujudkan DRPPA melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Desa

Dalam Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 676 / KPTS / X / 2021 Tentang Penetapan desa percontohan sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak kabupaten bengkalis tahun 2021, Tersedianya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) merupakan salah satu komponen penting dalam

implementasi kebijakan ini. Pembiayaan yang berasal dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) serta pendayagunaan aset desa dapat memberikan sumber daya yang cukup untuk mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat desa (Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 676 / KPTS / X / 2021 Tentang Penetapan desa percontohan sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak kabupaten bengkalis tahun 2021)

5. Persentase Keterwakilan Perempuan di Pemdes, BPD, LMD, dan lembaga adat Desa

Dalam Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 676 / KPTS / X / 2021 Tentang Penetapan desa percontohan sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak kabupaten bengkalis tahun 2021, dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa dan lembaga-lembaga terkait di tingkat desa di Kabupaten Bengkalis, dibutuhkannya keputusan tentang menetapkan desa-desa percontohan yang menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak, yang merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan desa dan lembaga-lembaga desa. (Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 676 / KPTS / X / 2021 Tentang Penetapan desa percontohan sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak kabupaten bengkalis tahun 2021).

6. Tersedianya Persentase perempuan wirausaha di Desa, utamanya perempuan Kepala Keluarga, Penyintas Bencana dan Penyintas kekerasan

Dalam Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 676 / KPTS / X / 2021 Tentang Penetapan desa percontohan sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak kabupaten bengkalis tahun 2021, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 memiliki tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di desa, khususnya perempuan kepala keluarga, perempuan penyintas bencana, dan perempuan penyintas kekerasan. Dalam konteks ini, desa percontohan tersebut diharapkan dapat menyediakan lingkungan yang mendukung bagi perempuan untuk berwirausaha dan mengatasi tantangan sosial yang mereka hadapi.

7. Terwujudnya sistem pengasuhan berbasis Hak Anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh baik oleh kedua orang tua kandung, orang tua pengganti maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari Desa

Dalam Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 676 / KPTS / X / 2021 Tentang Penetapan desa percontohan sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak kabupaten bengkalis tahun 2021, terwujudnya sistem pengasuhan berbasis Hak Anak menjadi salah satu tujuan penting dalam pembentukan desa ramah perempuan dan peduli anak. Secara umum, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak di desa memiliki sistem pengasuhan yang memadai dan sesuai dengan hak-hak anak, baik itu oleh kedua orang tua kandung, orang tua pengganti, maupun pengasuhan berbasis masyarakat.

8. Perempuan dan Anak (KTPA) dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Dalam Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 676 / KPTS / X / 2021 Tentang Penetapan desa percontohan sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak kabupaten Tidak ada Kekerasan terhadap bengkalis tahun 2021, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 mencakup berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan, terutama perempuan dan anak (KTPA) serta korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

9. Tidak ada Pekerja Anak

Dalam Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 676 / KPTS / X / 2021 Tentang Penetapan desa percontohan sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak kabupaten bengkalis tahun 2021, salah satu tujuan penting yang ditekankan adalah pencegahan terhadap pekerja anak, dengan fokus pada tidak adanya pekerja anak di desa-desa yang terpilih sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka bisa menikmati masa kanak-kanak mereka tanpa terbebani oleh pekerjaan yang merugikan tumbuh kembang mereka.

10. Tidak ada Anak yang menikah di bawah usia 18 tahun (Perkawinan usia Anak)

Dalam Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 676 / KPTS / X / 2021 Tentang Penetapan desa percontohan sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak kabupaten bengkalis tahun 2021, memiliki berbagai poin penting yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak di wilayah tersebut. Salah satunya adalah mengenai upaya untuk mencegah pernikahan usia anak. Keputusan Bupati Bengkalis ini bertujuan untuk menetapkan desa-desa yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak, yang juga mencakup kebijakan untuk mencegah pernikahan anak. Hal ini terkait dengan langkah untuk melindungi anak dari pernikahan yang dapat merugikan perkembangan mereka, dan mengurangi potensi risiko terkait kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. (Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 676 / KPTS / X / 2021 Tentang Penetapan desa percontohan sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak kabupaten bengkalis tahun 2021)

Peran dan kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Ditinjau Perspektif Hukum Keluarga Melalui Pendekatan Maqashid Syariah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, DPPPA berfokus pada dua aspek utama yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Melalui berbagai kebijakan dan program, DPPPA berupaya menciptakan lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan mendukung hak-hak perempuan dan anak di tingkat desa. (Arikunto, Suharsimi. 2006).

Dalam perspektif hukum keluarga, program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang dibuat oleh DPPPA Kabupaten Bengkalis tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat, tetapi juga sejalan dengan prinsip-

prinsip hukum keluarga yang melindungi perempuan dan anak dalam kerangka keluarga. Dalam hukum keluarga, perempuan memiliki hak yang sama dalam menikmati hidup yang layak dan mendapatkan perlindungan, sementara anak-anak berhak atas kasih sayang dan pendidikan yang baik (Sukandarrumidi. 2006)

Dalam kajian ini, terdapat beberapa masalah yang perlu dibahas, yaitu bagaimana Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Peduli Anak dalam Mewujudkan Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Kabupaten Bengkalis ditinjau dari hukum keluarga melalui pendekatan Maqashid Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Peduli Anak dengan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis, dalam pengembangan kajian hukum keluarga, maupun secara praktis dalam memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas pengawasan produk makanan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, khususnya dalam konteks hukum keluarga yang mencakup aspek perkawinan, perceraian, harta perkawinan, nasab, perwalian, dan kewarisan. Dalam hal ini, DPPPA memiliki berbagai tanggung jawab yang mencakup perlindungan, pemberdayaan, dan pendidikan hukum bagi masyarakat desa terkait isu-isu keluarga tersebut. Berikut ini ada beberapa prinsip hukum keluarga terhadap Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Peduli Anak Dalam Mewujudkan Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak di desa yaitu:

1. Perkawinan

DPPPA berperan dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai perkawinan yang sah menurut hukum dan norma yang berlaku, termasuk di dalamnya pentingnya persetujuan kedua belah pihak, serta usia minimal untuk menikah (Ahmad Azhar, 1977). DPPPA juga dapat memberikan informasi terkait perlindungan perempuan dan anak dalam pernikahan, misalnya dalam hal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau pemaksaan perkawinan

2. Perceraian

DPPPA berperan dalam memberikan pendampingan dan penyuluhan terkait hak-hak perempuan dan anak dalam hal perceraian. Mereka memberikan informasi terkait hak asuh anak, hak pembagian harta, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dalam proses perceraian (Arifin Nurdin, 1981). DPPPA juga dapat memfasilitasi mediasi antara pasangan yang ingin bercerai untuk mencapai keputusan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

3. Harta Perkawinan

DPPPA dapat memberikan penyuluhan kepada perempuan mengenai hak mereka terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan (Mohd, Idris Ramulyo, 1999). Hal ini meliputi hak untuk memperoleh bagian yang adil dalam pembagian harta gono-gini ketika terjadi perceraian, serta memberikan pemahaman mengenai hak Perempuan terhadap harta tersebut agar tidak ada yang dirugikan, khususnya dalam konteks keluarga yang tidak setara.

4. Nasab

DPPPA juga memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga nasab (garis keturunan) yang sah. Hal ini penting dalam konteks pemeliharaan identitas anak dan status hukum anak yang lahir dalam perkawinan yang sah (Wirjono Prodjodikoro, 1974). DPPPA dapat membantu memperjelas aturan hukum terkait nasab anak dalam keluarga, baik dalam konteks perkawinan yang sah maupun yang tidak sah.

5. Perwalian

DPPPA berperan dalam memberikan edukasi dan pendampingan terkait hak anak dalam hal perwalian, terutama bagi anak yang orang tuanya bercerai atau meninggal dunia (Sution Usman Adji, 1989). DPPPA dapat memastikan bahwa hak-hak anak terkait perwalian diatur dengan baik, serta mencegah terjadinya penelantaran atau pengabaian hak anak oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sangat krusial, terutama dalam konteks hukum keluarga. DPPPA berkontribusi dalam mendukung perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, harta perkawinan, nasab, dan perwalian. Dengan melakukan sosialisasi, pendampingan, edukasi, dan penyuluhan kepada masyarakat, DPPPA membantu menciptakan keluarga yang harmonis, adil, dan melindungi hak-hak perempuan dan anak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga yang berlaku.

Tak hanya dilihat dari hukum keluarga saja, tetapi program ini juga ditinjau dari pendekatan maqashid syariah. Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi lima hal pokok dalam kehidupan umat manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sangat terkait dengan pelestarian keturunan dan perlindungan terhadap anak-anak serta pemenuhan hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi (Muhammad, 2020).

Prinsip hukum keluarga melalui pendekatan Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariah) sangat relevan dalam mewujudkan masyarakat yang ramah dan peduli anak, terutama dalam konteks desa. Maqashid Syariah berfokus pada perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang meliputi lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini sangat mendukung upaya untuk menciptakan desa yang lebih peduli terhadap kesejahteraan anak-anak.

Untuk mewujudkan desa yang ramah dan peduli anak, perlu adanya sinergi antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga. Pemerintah desa bisa membangun kebijakan yang memastikan akses layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta ruang aman bagi anak-anak.

Melalui program-program yang melibatkan masyarakat, seperti sosialisasi hak-hak anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, dan pemberdayaan ekonomi keluarga, prinsip hukum keluarga berbasis Maqashid Syariah bisa terwujud dalam tindakan nyata di tingkat desa. Dengan prinsip-prinsip tersebut, desa dapat menjadi tempat yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan mereka, sesuai dengan

tujuan besar Maqashid Syariah untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti, didapat beberapa kesimpulan yaitu :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Bengkalis memiliki peran penting dalam mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak yang diatur dalam Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 676 / KPTS / X / 2021 Tentang Penetapan Desa Percontohan Sebagai Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021. Dengan melaksanakan tugas tersebut, Keputusan Bupati Bengkalis 676 / KPTS / X / 2021 yang menerangkan bahwa peraturan ini bertujuan meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat desa. Keputusan ini juga menjadi landasan penting dalam upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan desa-desa yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak, melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak di tingkat desa.
2. Dalam Perspektif Hukum Keluarga Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak memiliki peran yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum keluarga yang menekankan perlindungan, pemberdayaan, serta kesejahteraan bagi anggota keluarga, terutama perempuan dan anak. Pemberdayaan ini dapat dilihat sebagai upaya

Daftar Pustaka

- Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1 977
- Anwas, Oos. M, 2013. Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Arifin Nurdin, 1981, Hukum Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, (UU No. 1/ 1974) Pustaka Jaya Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ernawati, D. (2019). *Strategi Implementasi Perlindungan Anak dalam Lingkungan Sekolah di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Sosial
- Kurniasari, T. (2018). *Pemberdayaan Perempuan dalam Membangun Desa Mandiri*. Jurnal Pembangunan Masyarakat, 7(2)
- Mohd, Idris Ramulyo, 1999, Hukum perkawinan Islam, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Muhammad, 2020, Husein. Poligami. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Sukandarrumidi. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula). Yogyakarta: UGM Press
- Sution Usman Adji, 1989, Kawin lari dan Kawin antar Agama, cetakan pertama Liberty, Yogyakarta

- Tadjoeddin, S., & Pranowo, W. (2018). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Wirjono Prodjodikoro, 1974, R, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan keenam Sumur Bandung, Bandung
- Zakiyah. 2010, *Pemberdayaan Perempuan Oleh Lajnah Wanita Dan Putri Al Irsyad Surabaya*, Analisa. 1